



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

- Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;

- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik;

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1. | Rudiansyah, S.E. | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2. | Iffa Rosita, S.E. | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3. | Suardi, S.Sos. | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4. | Mukhsan Ajib, S.Sos., M.IKom. | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5. | Fahmi Idris, S.E. | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | Aliuk, S.Pd, M.Si. | Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur | Ketua | Ketua |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | M. Zuhri, S.Kom. | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | - Menyusun strategi manajemen perubahan dan |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Suliati, S.E. | Kepala Sub Bagian Data dan Informasi | Asesor | <p>strategi komunikasi pada KPU Provinsi Kalimantan Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| 3. | Bambang Daryatno, S.H. | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota | |
| 4. | Anita Rohmani, S.E. | Kepala Sub Bagian Keuangan | Anggota | |
| 5. | Chandra Topan Jaya, S.E. | Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik | Anggota | |
| 6. | Prins Liberty Pandjaitan, S.E. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Anggota | |
| 7. | Fandi Akhmad, S.Kom. | Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhubmas | Anggota | |
| II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | | |
| 1. | Anastasia Juwita Putri, S.H. | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan perundangan yang dikeluarkan KPU Provinsi Kalimantan Timur - Melakukan pemetaan perundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur. |
| 2. | Bambang Daryatno, S.H. | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Asesor | |
| 3. | Jhon Ias Ganesa, S.H. | Staf Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota | |
| III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | | |
| 1. | Anastasia Juwita Putri, S.H. | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM | Koordinator merangkap anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Bambang Daryatno, S.H. | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Asesor | diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. |
| 3. | Huda Candra Baskara, S.IP. | Staf Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota | |
| 4. | Muchlas M. Tahir, S.I.P.M.Si. | Staf Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota | |
| 5. | Rahmat Sabaru | Staf Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota | |

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

| | | | | |
|----|------------------------------|---|-------------------------------|---|
| 1. | Anastasia Juwita Putri, S.H. | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM | Koordinator merangkap anggota | - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> . |
| 2. | Fandi Akhmad, S.Kom. | Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhubmas | Asesor | |
| 3. | Gylang Andhy Wijaya, S.T. | Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas | Anggota | |
| 4. | Rengga Utomo, S.IP. | Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas | Anggota | |
| 5. | Hermansyah | Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas | Anggota | |
| 6. | Senjaning Festiyanti, S.E. | Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas | Anggota | |

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

| | | | | |
|----|------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1. | Anastasia Juwita Putri, S.H. | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM | Koordinator merangkap anggota | - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu |
| 2. | Bambang Daryatno, S.H. | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Asesor | |
| 3. | Huda Candra Baskara, S.IP. | Staf Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Muchlas M. Tahir, S.IP. M.Si. | Staf Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota | <p>berdasarkan kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. |
| 5. | Rahmat Sabaru | Staf Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota | |

VI. TIM PENGAWASAN

| | | | | |
|----|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1. | Anastasia Juwita Putri, S.H. | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM | Koordinator merangkap anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance and consulting.</i> |
| 2. | Nurdiyawan, S.Sos. | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3. | Anita Rohmani, S.E. | Kepala Sub Bagian Keuangan | Anggota | |
| 4. | Angraheni Niken Susanti, S.E. | Staf Sub Bagian Umum dan Logistik | Anggota | |
| 5. | Helmi Mika Pasulu, A. Md. | Staf Sub Bagian Keuangan | Anggota | |
| 6. | Yulianita Adityarini, S.E. | Staf Sub Bagian Keuangan | Anggota | |
| 7. | Jhon Ias Ganesa, S.H. | Staf Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota | |

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-------|--------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | M. Zuhri, S.Kom. | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap anggota | - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. |
| 2. | Prins Liberty Pandjaitan, S.E. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Asesor | |
| 3. | Suliati, S.E. | Kepala Sub Bagian Data dan Informasi | Anggota | |
| 4. | Ayudya Tri Lestari, S.T. | Staf Sub Bagian Data dan Informasi | Anggota | |
| 5. | Yunus, S.Stat. | Staf Sub Bagian Perencanaan | Anggota | |
| 6. | Fraternike Octaria Rizal, S.H. | Staf Sub Bagian Perencanaan | Anggota | |
| 7. | Imawan. H | Staf Sub Bagian Data dan Informasi | Anggota | |
| VIII. | TIM PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1. | Nurdiyawan, S.Sos. | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap anggota | - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |
| 2. | Chandra Topan Jaya, S.E. | Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3. | Giska Yolanda, A.Md. | Staf Sub Bagian Keuangan | Anggota | |
| 4. | Ruhayati Dalima, A.Md. | Staf Sub Bagian Umum dan Logistik | Anggota | |
| 5. | Riko Mandala Agung, S.E. | Staf Sub Bagian Keuangan | Anggota | |
| 6. | Novia Ningrum Permata, A.Md. | Staf Sub Bagian Keuangan | Anggota | |
| 7. | Sabarudin | Staf Sub Bagian Umum dan Logistik | Anggota | |
| IX. | TIM AGEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Aliuk, S.Pd., M.Si. | Sekretaris | Ketua | Ketua |
| 2. | M. Zuhri, S.Kom. | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Wakil Ketua dan Koordinator | - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|-----------------------------------|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Nurdiyawan, S.Sos. | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat |
| 4. | Anastasia Juwita Putri, S.H. | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM | Anggota | - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi |
| 5. | Anita Rohmani, S.E. | Kepala Sub Bagian Keuangan | Anggota | sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi |
| 6. | Chandra Topan Jaya, S.E. | Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik | Anggota | - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif. |
| 7. | Prins Liberty Pandjaitan, S.E. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Anggota | |
| 8. | Suliati, S.E. | Kepala Sub Bagian Data dan Informasi | Anggota | |
| 9. | Bambang Daryatno, S.H. | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota | |
| 10. | Fandi Akhmad, S.Kom. | Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhubmas | Anggota | |

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH



ANASTASIA JUWITA PUTRI